eJournal Ilmu Pemerintahan, 2022, 10 (1):344-357
ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2022

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH BONTANG DALAM MENSOSIALISASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Khoirul Azzam[1]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam mensosialisasikan Undanng-Undang tersebut di Kota Bontang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara Library Research dan Field Work Research yaitu observasi dan wawancara serta mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data diperoleh menggunakan teknik Purposive Sampling. Fokus penelitian ini adalah Sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang serta faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sudah berjalan. Hanya saja masih belum maksimal. Masih ada masyarakat yang kurang berminat dalam kegiatan pemilihan umum. Sehingga pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang kurang optimal. Faktor pendukung meliputi regulasi yang mengatur, saran dan prasarana, akses informasi, dan sumber daya manusia. Faktor penghambat meliputi anggaran, kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan pemilihan umum, dan kurangnya minat masyarakat dalam mengakses informasi.

Kata kunci : *Peran, Sosialisasi, Pemilihan Kepala daerah.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah “perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan umum daerah dalam hal ini adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-undang ini telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.”

[1] Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: khoirul.azzam@gmail.com

Di kota Bontang, Komisi Pemilihan Umum Daerah juga memiliki tugas untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut. Mengingat undang-undang tersebut masih baru, serta masih banyak masyarakat dan peserta pemilu yang belum paham tentang undang-undang tersebut. Terlebih dengan ssemakin berkembangnya dinamika politik baik di daerah maupun pada tingkat nasional. Tentu saja semakin pesatnya perkembangan tersebut harus dibarengi dengan kinerja nyata dari KPU Kota Bontang itu sendiri.

Target dalam mensosialisasikan undang-undang tersebut tak hanya dari kalangan partai politik dan masyarakat awam saja, namun juga harus menjangkau para pemilih pemula, dalam hal ini siswa/siswi yang baru akan mengikuti pemilihan umum daerah Kota Bontang. Selain mengingatkan kepada siswa/siswi tersebut guna pentingnya mengikuti pemilihan umum.

Salah satu fenomena menarik dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPUD Kota Bontang adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi di lingkungan Lembaga Permasyarakatan Kota Bontang yang dilaksanakan tanggal 14 April 2018. Hal tersebut dilakukan mengingat cukup banyak suara dari warga binaan yang ada di Kota Bontang. Terlebih juga masih banyak warga binaan yang masih belum terdaftar sebagai pemilih.

Selain mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, tugas lain yang harus dihadapi KPUD Kota Bontang adalah "meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat Bontang dalam mengikuti pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Jika dilihat dari pilkada sebelumnya, jumlah partisipasi masyarakat Bontang tergolong rendah, dimana hanya 58% dari total 112.730 pemilih di Kota Bontang. Dalam menangani permasalahan tersebut tentu tidak terlepas dari Peran KPUD Kota Bontang dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi."

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sendiri merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dimana undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.

Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah".*

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), "peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan." Menurut Abu

Ahmadi (1982) peran adalah "suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya."

Menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa "peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu." Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus. Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini "memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu "melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan". Sedangkan definisi peran menurut Soehardono (1994 :15) adalah "seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan seseorang yang menduduki suatu posisi."

Peran adalah "kombinasi antara posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran."

Pemilihan Umum

Salah satu wujud demokrasi adalah "dengan Pemilihan Umum. Dalam kata lain, Pemilu adalah pengejawantahan penting dari "demokrasi prosedural". Berkaitan dengan ini, Samuel P. Huntington dalam Sahid gatara (2008: 207) menyebutkan "bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara subtansi atau "demokrasi subtansial", yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi."

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) "adalah pemilihan jabatan eksekutif pada tingkat daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat." Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) "merupakan rekruitmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota."

Kepala Daerah adalah "jabatan politik atau jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut." Dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala Daerah adalah kepala eksekutif di daerah.

Menurut Ramlan, pilkada adalah "sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian. Atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Ali Moertopo juga mencetuskan pengertian pilkada, menurutnya pilkada pada hakekatnya adalah sarana yang disediakan bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya." Hal ini sesuai dengan azas dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Abdul Asri (Harahap 2005:122), "Pilkada langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting didaerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannyayang lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya tetapimerupakan ajang pembelajaran politik terbaik dan perwujudandari kedaulatan rakyat."

Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah "lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga -lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945."

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah "lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945." Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah "penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen)" (Asshiddiqie, 2006:236-239).

Pengertian Sosialisasi

Menurut Peter Burger Pengertian sosialisasi merupakan "sebuah proses seorang anak menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat." Sedangkan pengertian sosialisasi menurut Bruce J. Cohen adalah "proses proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat (*ways of life in society*), untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya sehingga

dapat berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu kelompok."

Berdasarkan pengertian sosialisasi diatas, dapat katakan bahwa "sosialisasi merupakan proses dimana seseorang mempelajari pola-pola hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dan sebagai individu."

Metode Penelitian

Menurut Herdiansyah (2010:47) penelitian kualitatif memiliki tahapan-tahapan yang di jadikan tolak ukur atau patokan dalam penelitian, meskipun belum di tentukan patokan yang baku dan berlaku umum, tetapi menurut beberapa ahli penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan yang peneliti lakukan dalam penelitian kualitatif, tahapan-tahapan itu adalah: a. Mengangkat permasalahan, b. Memunculkan pertanyaan penelitian. c. Mengumpulkan data yang relevan, d. Melakukan analisis data.

Hasil Penelitian

Dalam wawancara antara penulis dengan Menurut Bapak Saparuddin, SH, MH, selaku divisi hukum KPU Bontang, beliau mengatakan :

> "Terkait dengan pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Bontang, sudah diperjelas di dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Tujuan daripada sosialisasi tersebut adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya".

Menurut bapak Fandi Ahmad S. Kom selaku subbag Teknis dan Humas. Melalui pernyataannya, beliau mengatakan :

> "Sosialisasi yang kami lakukan semua arah dan tujuannya sama, namun tentu dengan porsi yang berbeda di setiap elemen. Tujuannya adalah untuk menginformasikan setiap proses atau kegiatan pemilihan umum secara merata dan menyeluruh."

Sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

Menurut Bapak Saparuddin, SH, MH, selaku divisi hukum KPU Bontang, beliau mengatakan :

> "Pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bontang sudah berjalan. Terkait dengan tujuan sosialisasi seperti yang sudah dijelaskan, seperti ke lembaga pendidikan, organisasi pemuda, organisasi masyarakat, RT/RW, penyandang disabilitas, masyarakat, serta kepada partai politik semua arah tujuannya sama. Serta dalam bentuk sosialisasi yang dilaksanakan juga sama, namun dalam mensosialisasikan kepada

penyandang disabilitas kita juga menggunakan tenaga ahli. Hal tersebut juga tercantum di dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 pasal 10 terkait metode yang digunakan dalam menyampaikan materi sosialisasi."

Hal tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Fandi Ahmad S. Kom selaku subbag Teknis dan Humas. Melalui pernyataannya, beliau mengatakan :

"Sosialisasi yang kami lakukan semua arah dan tujuannya sama, namun tentu dengan porsi yang berbeda di setiap elemen. Seperti ke lembaga pendidikan, sosialisasi yang kami lakukan bertujuan untuk menginformasikan kepada pemilih pemula, dan juga bentuk sosialisasi yang disampaikan bersifat ringan dan mudah diterima. Sama halnya dengan organisasi pemuda, tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada seluruh elemen masyarakat. Bentuk sosialisasinya juga cenderung ringan, tetapi terdapat materi di dalamnya. Hal yang sama juga bagi organisasi masyarakat, dimana tujuannya sama dengan organisasi pemuda tadi, dan juga dengan metode atau bentuk sosialisasi yang sama pula. Untuk penyandang disabilitas, tujuannya juga sama, namun dengan metode yang lebih ringan namun dengan bantuan dari tenaga yang lebih ahli dalam menyampaikan sosialisasi tersebut. Untuk RT/RW, juga sama, namun dalam pelaksanaannya kami dibantu oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). Dan untuk partai politik, tujuan sosialisasi yang kami lakukan lebih dibebankan atau ditekankan, dan metode yang disampaikan juga lebih rinci".

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis juga mewawancarai berbagai elemen masyarakat dan lembaga pelaksana pemilu lainnya, diantaranya:

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bontang

Dalam wawancara antara penulis dengan Ketua Bawaslu Kota Bontang Bapak Nasrulloh terkait pelaksanaan sosialisasi dari KPU Bontang tentang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut, beliau mengatakan:

"Kami dari Bawaslu tahu tentang adanya undang-undang tersebut, dan juga sebagai penyelenggara pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah bersama KPU, bawaslu juga melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait penyelenggaraan pemilu tersebut. Sehingga ketika ditanya apakah Bawaslu berperan dalam kegiatan sosialisasi tersebut, tentu sangat berperan. Dan untuk rincian sosialisasi yang kami terima, KPU sudah cukup jelas dan detail dalam menyampaikan isi dari undang-undang tersebut".

Hasil wawancara tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang. Menurut bapak Fandi Ahmad S. Kom selaku subbag Teknis dan Humas, beliau mengatakan :

"Untuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Bontang telah memaparkan secara rinci terkait undang-undang tersebut ke beberapa

elemen seperti Bawaslu dan Partai Politik. dan untuk Bawaslu sendiri KPU Bontang sebelumnya sudah berkordinasi juga terkait kegiatan sosialisasi maupun kegiatan pemilihan umum lainnya".

Partai Politik

Partai Golongan Karya (Partai Golkar)

Dalam wawancara bersama Bapak M. Arhan selaku Ketua Harian Partai Golkar Kota Bontang, beliau mengatakan :

"Pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, untuk Partai Golkar sudah tahu tentang kegiatan sosialisasi tersebut, dan juga undang-undang yang disosialisasikan sudah jelas. Yang pasti, setiap ada perubahan undang-undang atau regulasi terkait pelaksanaan atau hal lain dalam pemilihan umum, KPU selalu menginformasikan langsung kepada kami. Baik melalui sosialisasi ataupun bentuk lainnya. Selain itu, kami dari Partai Golkar terlibat dalam sosialisasi tersebut. Tetapi, tidak semua kader kami terlibat langsung, hanya di sekitar pimpinan partai saja yang terlibat. dan untuk informasi yang kami peroleh dari sosialisasi tersebut sangat jelas dan rinci".

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P Bontang)

Dalam wawancara antara penulis dengan Pimpinan PDI-P Bontang yang dalam hal ini diwakilkan oleh saudari Nanda selaku staff yang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut, beliau mengatakan :

"Untuk saya pribadi, saya belum tahu isi ataupun pokok dari sosialisasi undang-undang tersebut, karena saya tidak mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Tetapi yang jelas, KPU memang ada mensosialisasikan kepada kami tentang undang-undang pemilihan kepala daerah. Dan dari Partai PDI-P, kami selalu terlibat setiap ada pemberitahuan, informasi, ataupun sosialisasi dari KPU, dan biasanya disampaikan melalui staff penghubung kami dengan KPU. Dan juga setiap KPU mengadakan sosialisasi ataupun menginformasikan sesuatu, kami selalu menginformasikan langsung kepada kader-kader kami."

Menurut bapak Fandi Ahmad S. Kom selaku subbag Teknis dan Humas, beliau mengatakan :

"Kegiatan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk Partai Politik yang ada di Kota Bontang lebih ditekankan. Tidak hanya tentang Undang-Undang tersebut, setiap ada regulasi ataupun peraturan baru terkait penyelenggaraan pemilihan umum maka kami harus sampaikan ke Partai Politik. dan untuk metodenya lebih berupa materi yang lebih rinci".

Organisasi Masyarakat (Ormas)

Nahdatul Ulama (NU) Kota Bontang

Dalam wawancara antara penulis dengan Ketua Nahdlatul Ulama Bontang Bapak Kamilan terkait sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU, beliau mengatakan:

> "Untuk undang-undang pilkada terbaru kami dari NU tahu, karena kami mendapatkan undangan dari KPU Bontang untuk mengikuti penjelasan dari KPU tentang undang-undang pilkada tersebut. Tapi penjelasannya lebih ke arah yang ringan-ringan, seperti tentang apa saja perubahan dalam pelaksanaan pilkada, apa-apa saja yang berubah tentang undang-undang pilkada, serta bagaimana proses pemilihan langsung. sedangkan untuk pasal-pasal atau poin-poin dari undang-undang tersebut kami tidak dijelaskan lebih rinci. Mungkin karena kami bukan peserta pemilihan umum sehingga kami hanya mendapatkan penjelasan yang ringkas."

Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu (IPLB)

Menurut Bapak Himawan terkait sosialisasi dari KPU Bontang:

> "Dari teman-teman IPLB, untuk undang-undang pilkada kami tahu. Tapi untuk secara rinci terkait isi dari undang-undang tersebut kami masih belum paham. Terkait kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Bontang, kami tahu, karena kami diundang langsung oleh KPU untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Dan jika ditanya kami terlibat, ya jelas kami terlibat, karena kami diundang tadi. Tetapi untuk informasi yang kami dapatkan dalam sosialisasi tersebut, kami tidak mendapatkan pemahaman lebih dari sosialisasi tersebut. Dan bisa dibilang hanya luaran dari undang-undang itu. Untuk poin-poin dalam undang-undang, saya pikir itu hanya dikhususkan untuk partai atau peserta pemilu saja."

Menurut bapak Fandi Ahmad S. Kom selaku subbag Teknis dan Humas, beliau mengatakan :

> "Untuk Organisasi Masyarakat sendiri, kami juga melakukannya dengan metode yang sama dengan yang kami lakukan dengan Partai Politik. yang menjadi pembeda hanya di materinya saja. Untuk Organisasi Masyarakat, KPU Bontang lebih menggunakan metode diskusi melalui laman KPU serta menyesuaikan dengan program dan rencana KPU".

Penyandang Disabilitas

Dalam wawancara antara penulis dengan Ibu Sutriani yang dalam hal ini merupakan tenaga pengajar di lingkungan Sekolah Luar Biasa Negeri Bontang, beliau mengatakan:

> "Untuk saya pribadi kurang tahu tentang undang-undang pilkada. Dan jika ditanya sosialisasi yang diadakan oleh KPU Bontang say sudah tahu, tetapi tidak di lingkungan SLB ini, dimana saya mendapatkan informasi tersebut

hanya dari media-media seperti Televisi, internet, dan juga media sosial.dan untuk terlibat langsung saya pribadi tidak pernah, baik di lingkungan SLB maupun di lingkungan masyarakat tempat tinggal saya. Untuk informasi yang saya peroleh, hanya sebatas yang ada di TV, internet, dan media sosial saja. Dan dari kami juga sangat mengharapkan KPU bisa masuk ke lingkungan SLB ini untuk melaksanakan sosialisasi tentang pemilihan umum"

Hasil wawancara di atas berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pihak KPU Bontang, dimana KPU Bontang melalui bapak Fandi Ahmad S. Kom selaku subbag Teknis dan Humas mengatakan :

"untuk sosialisasi kepada penyandang disabilitas, KPU Bontang melaksanakan dengan metode yang lebih ringan, dan juga dengan porsi yang masih dapat dipahami. Dan untuk melaksanakan kegiatan sosialiasi tersebut, KPU Bontang menggunakan tenaga ahli dalam memaparkan sosialisasi tersebut. Selain itu, sosialisasi kepada penyandang disabilitas dilaksanakan ketika memasuki tahun pemilihan umum atau dalam artian tidak rutin seperti lembaga lainnya".

Lembaga Pendidikan

Penulis mewawancarai Ibu Erna selaku guru di SMA Negeri 2 Bontang, dimana dalam wawancara tersebut beliau mengatakan :

"Tentang undang-undang pilkada, saya tahu tetapi tidak secara menyeluruh, karena KPU Bontang pernah mengadakan sosialisasi di sini. Dan hampir seluruh elemen di lingkungan sekolah terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi tersebut, mengingat KPU Bontang melaksanakannya di lingkungan sekolah. Dan untuk penjelasan dari KPU Bontang tentang undang-undang pilkada, hanya penjelasan yang ringkas-ringkas, dimana KPU Bontang lebih menjelaskan secara rinci tentang tahapan-tahapan pemilihan umum dan pentingnya mengikuti pemilu."

Dalam wawancara lain antara penulis dengan beberapa siswa di SMA Negeri 2 Bontang, beberapa siswa tersebut mengatakan :

"Saya kurang paham tentang undang-undang, karena pemahaman kami terkait undang-undang masih sangat minim. Namun yang jelas kami tahu saat KPU Bontang melaksanakan sosialisasi di lingkungan sekolah kami. Dan yang pasti kami terlibat karena diwajibkan mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tersebut. Dan untuk penjelasan dari KPU kami hanya menangkap tentang pentingnya untuk tidak golput, dan juga seperti apa pemilihan umum itu"

Sedangkan dalam wawancara lain antara penulis dengan beberapa siswa di SMK Negeri 1 Bontang, beberapa siswa tersebut mengatakan :

"Kami tidak tahu tentang undang-undang yang dimaksud. Untuk kegiatan sosialisasi dari KPU juga kami tidak tahu. Mungkin karena tidak ada pemberitahuan kepada kami dari pihak sekolah ataupun dari KPU Bontang

tentang kegiatan sosialisasi. Pastinya kami tidak ada terlibat dalam sosialisasi yang diadakan oleh KPU Bontang. Untuk informasi tentang pemilu saya hanya tau dari televisi dan media sosial saja.“

Hasil dari wawancara di atas juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KPU Bontang. Menurut bapak Fandi Ahmad S. Kom selaku subbag Teknis dan Humas, beliau mengatakan :

> “Untuk lembaga pendidikan, kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 lebih sudah kami laksanakan. Terlebih kepada siswa-siswa yang merupakan pemilih pemula untuk pemilihan mendatang. Tapi yang jelas, kami hanya melaksanakannya dengan materi yang lebih ringan dan metode pendekatan yang berbeda”

Organisasi Pemuda

Forum Pemuda Rawa Indah

Dalam wawancara antara penulis dengan Ketua Forum Pemuda Rawa Indah (FPRI) yang dalam hal ini diwakilkan oleh saudara Ahmad Nuryadin selaku anggota dari FPRI tersebut, beliau mengatakan :

> “Kami dari FPRI tahu tentang undang-undang terbaru terkait pemilihan kepala daerah tersebut. Untuk kegiatan sosialisasi dari KPU Bontang kami juga tahu kegiatan tersebut. KPU juga mengundang kami dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut, sehingga ketika ditanya apakah kami terlibat, tentu kami terlibat langsung. dan untuk informasi yang kami dapatkan untuk kami sudah jelas. Namun hanya secara ringkas saja. Tidak secara menyeluruh.”

Remaja Tanjung Laut (REMTAL)

Dalam wawancara antara penulis dengan Ketua Remaja Tanjung Laut yang dalam hal ini diwakilkan oleh saudara Alif Salih selaku anggota dari REMTAL, beliau mengatakan :

> “Iya kami tahu tentang undang-undang pemilihan kepala daerah itu. Untuk pelaksanaan sosialisasi oleh KPU Bontang, kami juga tahu, karena kami mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Dan tentu saja kami juga terlibat. Tetapi untuk informasi yang kami peroleh hanya kami dapatkan secara ringkas saja. Tidak masuk ke dalam poin-poin secara menyeluruh dan rinci.”

Hasi dari wawancara di atas sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh KPU Bontang. Menurut bapak Fandi Ahmad S. Kom selaku subbag Teknis dan Humas, beliau mengatakan :

> ”Untuk sosialisasi ke Organisasi Pemuda, metode yang kami lakukan sama seperti dengan Organisasi Masyarakat, diaman bentuk sosialisasinya spesifik dalam bentuk materi. Dan juga KPU Bontang sudah menyesuaikan dengan program dan anggaran kami”.

Rukun Tetangga (RT)

RT 01 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan

Dalam wawancara antara penulis dan Ketua RT 01 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Bapak Pudjiono, beliau mengatakan :

> "Jika ditanya undang-undang saya kurang paham, tetapi jika ditanya sosialisasi dari KPU Bontang di lingkungan RT sini saya tahu dan juga mengikuti. Karena pelaksanaan sosialisasi yang diadakan oleh KPU dilaksanakan diselingi dengan kegiatan kerja bakti disini. Tentu masyarakat RT sini terlibat dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Dan untuk penjelasan dari KPU kami mendapatkan dengan jelas, namun tidak sampai membahas permasalahan undang-undang pilkada."

RT 24 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara

Dalam wawancara antara penulis dengan Bapak Tommy yang dalam hal ini selaku Ketua RT 24 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara, beliau mengatakan :

> "Jika ditanya secara pribadi saya tahu tentang undang-undang pilkada tersebut. Karena saya pribadi juga anggota dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) saat pilkada kemarin. Dan karena saya anggota PPK, saya tahu kalau KPU Bontang melaksanakan kegiatan sosialisasi. Tetapi untuk pelaksanaan sosialisasi di lingkungan RT sini KPU masih belum mengadakan. Dan untuk itu saya pribadi juga belum terlibat dalam kegiatan tersebut. Tetapi untuk informasi tentang undang-undang tersebut untuk saya pribada saya paham dengan jelas"

Masyarakat

Bontang Utara

Dalam wawancara penulis dengan saudara Rezky, selaku masyarakat Kecamatan Bontang Utara, beliau mengatakan :

> "Saya pribadi belum tahu tentang undang-undang pilkada yang baru. bahkan untuk undang-undang yang lama juga saya masih tidak tahu. Untuk kegiatan sosialisasi dari KPU saya juga tidak tahu. Untuk terlibat atau tidak bisa dibilang tidak terlibat karena saya tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi apapun dari KPU. Untuk informasi saya hanya mendapatkan dari laman website KPU dan media sosial saja"

Bontang Selatan

Dalam wawancara antara penulis dengan saudara Wawan selaku masyarakat Kecamatan Bontang Selatan, beliau mengatakan :

> "Untuk undang-undang saya tidak tahu sama sekali, tetapi memang benar kemarin sempat KPU Bontang mengadakan kegiatan di lingkungan RT sini. Tetapi saya juga tidak mengikuti kegiatan tersebut sehingga saya juga tidak

terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan untuk informasi yang saya peroleh, saya hanya mendapatkan dari media sosial saja."

Bontang Barat

Dalam wawancara antara penulis dengan saudara Restu, selaku masyarakat Kecamatan Bontang Barat, beliau mengatakan :

"Saya tidak tahu sama sekali tentang undang-undang pilkada. Selain itu, saya juga tidak pernah mengikuti kegiatan terkait pemilihan umum. Baik itu sosialisasi ataupun pemilihan langsung di tps. Bisa dibilang saya pribadi kurang berminat dengan proses ataupun kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan umum."

Faktor Pendukung KPU dalam pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Saparuddin, SH, MH, selaku divisi Hukum KPU Bontang, beliau mengatakan :

"Untuk faktor pendukung terkait kegiatan sosialisasi tersebut, kami memiliki regulasi atau peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pasal 20 huruf (c) tentang kewajiban KPU Kabupaten/Kota yaitu menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat".

Selain regulasi dan aturan yang sudah tersedia, faktor pendukung lainnya dapat dilihat dari pernyataan beliau dari lainnya :

"Faktor pendukung lainnya juga terdapat di pasal 18 huruf (j) tentang Tugas KPU Kab/Kota tentang mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Selain itu juga ada target KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya regulasi atau peraturan yang sudah dijelaskan tadi, maka akan dapat memperjelas tugas KPU Kabupaten/Kota terutama KPU Kota Bontang dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut".

Selanjutnya menurut Bapak Fandi Ahmad S. Kom selaku subbag Teknis dan Humas dalam pernyataannya mengatakan bahwa :

"Faktor pendukung bagi kami dalam pelaksanaan sosialisasi dalah sarana dan prasarana yang memadai, selain dalam pelaksanaan sosialisasi,sarana dan prasarana yang terdapat di KPU Bontang bisa dibilang cukup memadai. Sehingga dalam melaksanakan pekerjaan cukup terbantu dengan sara dan prasarana yang sudah ada".

Faktor Penghambat KPU dalam pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Saparuddin ,SH, MH (Divisi Hukum KPU Bontang), beliau mengatakan :

> "Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut tentu ada beberapa hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Seperti permasalahan program dan keterbatasan anggaran. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi-sosialisasi yang masih mengharapkan hal lain dalam pemilu dan pemilukada".

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Fandi Ahmad S.Kom (Subbag Teknis dan Humas), beliau mengatakan :

> "Yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut adalah masalah anggaran yang terbatas, selain itu juga tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi masih sangat minim"

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sudah berjalan dengan baik, namun masih terkendala masalah anggaran. anggaran merupakan salah satu faktor utama dalam hal kegiatan sosialisasi terkait undang-undang pilkada.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya, terutama terhadap sasaran dari sosialisasi tersebut. Masih terdapat beberapa elemen masyarakat yang belum mengetahui undang-undang tersebut.
3. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang terutama dalam hal akses informasi sudah cukup baik, yaitu dengan memberikan informasi terbaru terkait penyelenggaraan pemilu dan undang-undang terbaru di internet melalui website KPU Bontang yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung.
4. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat yang penulis temui dan dari hasil wawancara dengan Divisi Hukum KPU Bontang, Subbag Teknis dan Humas KPU Bontang, Bawaslu, partai politik, serta berbagai elemen masyarakat yang ada di Kota Bontang, penulis dapat menyimpulkan :
5. Faktor pendukung dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yaitu :
   1) Regulasi/peraturan yang mengatur
   2) Sarana dan prasarana
   3) Akses informasi

4) Sumber Daya Manusia (SDM)

6. Sedangkan untuk faktor penghambat dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yaitu :
   1) Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menghambat dalam mengoptimalkan kegiatan sosialisasi yang lebih maksimal.
   2) Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pemilihan umum di Kota Bontang mengakibatkan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan kurang maksimal
   3) Kurangnya minat masyarakat dalam mengakses informasi terkait kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bontang terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut.

Saran

1. Mengingat terbatasnya anggatan untuk kegiatan sosialisasi yangi dilaksanakan, hendaknya Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang perlu melakukan kerja sama dengan pihak lain terutama dengan Pemerintah Kota Bontang dan media-media yang terdapat di Kota Bontang agar dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi secara maksimal.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang perlu melakukan penanaman pengetahuan terkait pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah kepada masyarakat Kota Bontang secara menyeluruh sebagai bentuk peningkatan kesadaran akan pentingnya pemilihan umum.
3. Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Bontang akan pentingnya Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang juga perlu melakukan evaluasi dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemilihan Umum.

Daftar Pustaka

A.A. SahidGatara, 2008,IlmuPolitik: Memahami danMenerapkan,Bandung, PustakaSetia.

Bauer, Jeffrey C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity*. Clermont: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States Teori.

Raho tahun terbit 2007 Teori dari buku Bauer tahun terbit 2003

Cohen Bruce J; tanpa tahun, Sosiologi Suatu Pengantar, penerbit Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru : Rajawali Pers.Jakarta

Peraturan Undang-undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah